



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS DOSEN TETAP KHUSUS
A.N. PROF. DR. H. HUSNI RAHIM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 66 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tenaga Non ASN atau nama lainnya yang setaraf wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024;
- b. bahwa sebagai langkah penyelesaian Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah Dosen Tetap Khusus yang namanya tercantum dalam Keputusan ini perlu diperpanjang masa tugasnya sampai dengan batas perpanjangan dosen Profesor Purna Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Dosen Tetap Khusus Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 659 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS DOSEN TETAP KHUSUS A.N. PROF. DR. H. HUSNI RAHIM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 mengangkat Dosen Tetap Khusus:

Nama	: Prof. Dr. H. Husni Rahim
Tempat/tanggal lahir	: Pagar Alam, 23 Maret 1946
Jabatan/NUPTK	: Guru Besar/6655724625130002
Pendidikan	: S3 Agama Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1994
Fakultas	: Pascasarjana

KEDUA : Kepada Dosen Tetap Khusus tersebut pada diktum Kesatu diberikan gaji dan penghasilan lain yang sah setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2025
Rektor,

#

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

